



BUPATI MURUNG RAYA

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

KOMITE PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan virus flu burung di Indonesia dan dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat ;
 - b. bahwa dengan ditemukannya kasus *Avian influenza* pada unggas di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2003, dan selanjutnya di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2006 sampai dengan Januari 2007, Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki resiko berjangkitnya pandemi influenza pada manusia yang dikhawatirkan dapat menimbulkan korban jiwa yang lebih besar ;
 - c. bahwa untuk percepatan pengendalian flu burung dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemik influenza, diperlukan langkah-langkah komprehensif dan keterpaduan dari seluruh Instansi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional serta pihak-pihak terkait lainnya ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza Kabupaten Murung Raya ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D);
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (*Avian Influenza*) ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/Op/5/1978 tentang Penolakan Penyakit dan Karantina Hewan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular ;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 Pernyataan Wabah Avian Influenza di Indonesia ;
18. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian Nomor 45/Kpts/PD.610/F/06/2006 tentang Prosedur Operasional Standar Pengendalian Penyakit Avian Influenza di Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA KABUPATEN MURUNG RAYA

Pasal 1

Untuk percepatan pengendalian flu burung (*Avian Influenza*) dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza secara komprehensif dan terpadu, dibentuk komite pengendalian flu burung (*Avian Influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Komite FBPI Kabupaten Murung Raya.

Pasal 2

Merumuskan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan penanggulangan flu burung (*Avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza di Kalimantan Tengah sesuai kebijakan, strategi dan prosedur serta arahan yang ditetapkan oleh Komnas FBPI.

Pasal 3

Komite Pengendalian FBPI KM bertugas :

- a. Menetapkan kebijakan dan rencana strategi serta pedoman pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*Avian influenza*);
- b. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*Avian influenza*);
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*Avian influenza*) pada hewan dan manusia;
- d. Mengendalikan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi Kabupaten Murung Raya dalam pengendalian flu burung (*Avian influenza*), serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*Avian influenza*);
- e. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan masalah flu burung (*Avian influenza*) pada hewan dan manusia;
- f. Memberikan arahan kepada komite kecamatan dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*Avian influenza*);
- g. Komite pengendalian flu burung (*Avian influenza*) Kabupaten Murung Raya melaporkan secara berkala pelaksanaan tugasnya kepada komite penanggulangan FBPI Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan komite pengendalian flu burung (*Avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza Kabupaten Murung Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Penyelenggaraan tugas komite pengendalian flu burung (*Avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi Influenza Kabupaten Murung Raya sehari-hari dibantu oleh tim pelaksana yang di ketuai oleh sekretaris komite.
- (3) Susunan keanggotaan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur teknis instansi terkait, organisasi profesi dan pihak lain yang terkait, yang ditetapkan oleh ketua komite

Pasal 5

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas komite, camat se Kabupaten Murung Raya membentuk komite kecamatan pengendalian flu burung
- (2) Komite kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh camat.
- (3) Komite kecamatan merumuskan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang di perlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan flu burung (*Avian influenza*) serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza di wilayahnya sesuai kebijakan, strategi, dan pedoman serta arahan yang di tetapkan oleh komite Kabupaten Murung Raya.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, komite kecamatan dibantu oleh sekretariat yang di pimpin oleh sekretaris komite
- (2) Dalam hal di pandang perlu, ketua komite kecamatan dapat membentuk kelompok kerja dan panel ahli yang terdiri dari instansi pemerintah, pakar, praktisi dan/atau pihak-pihak lainnya

Pasal 7

Mekanisme dan tata kerja komite pengendalian FBPI KM, Komite Kabupaten/Kota, Sekretariat, Kelompok Kerja, dan Panel Ahli diatur lebih lanjut oleh Ketua Komnas FBPI.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian influenza*) dan Kesiapsiagaan menghadapi Pandemi Influenza Kabupaten Murung Raya melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi profesi organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional serta pihak-pihak terkait lain yang dipandang perlu, serta melibatkan partisipasi masyarakat.

Pasal 9

Komite pengendalian flu burung (*Avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi Influenza Kabupaten Murung Raya melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program kerja serta perkembangan pelaksanaan kegiatannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu.

Pasal 10

Masa tugas komite pengendalian flu burung (*Avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi Influenza Kabupaten Murung Raya adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat di perpanjang apabila di perlukan.

Pasal 11

Semua biaya yang di perlukan bagi pelaksanaan tugas komite pengendalian flu burung (*Avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi Influenza Kabupaten Murung Raya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sifatnya tidak mengikat.






Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang di perlukan bagi pelaksanaan Peraturan Bupati Murung Raya ini ditetapkan oleh Ketua Komite Pengendalian Flu Burung (*Avian influenza*) dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza Kabupaten Murung Raya.

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

VERIFIKASI/IMPETUS PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA REKAM KUMDANG SETDA KABUPATEN	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG ()	
KABAG Pkt. Huk.	


Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 April 2008

BUPATI MURUNG RAYA,


WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,


LUKMAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2008 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Murung Raya
 Nomor : 4. Tahun 2008
 Tanggal : 1 April 2008

SUSUNAN KOMITE PENGENDALIAN FLU BURUNG (AVIAN INFLUENZA) DAN
 KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI PANDEMI INFLUENZA
 KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KOMITE
1	2	3
1	Bupati Murung Raya	Ketua
2	Sekataris Daerah Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua I
3	Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua II
4	Kadis Kesehatan dan KB Kabupaten Murung Raya	Wakil Ketua III
5	Kadis Pertanian, Pertenakan dan Perikanan Kabupaten Murung Raya	Sekretaris
6	Kapolda Murung Raya	Anggota
7	Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Murung Raya	Anggota
8	Asisten Administrasi Setda Kabupaten Murung Raya	Anggota
9	Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Murung Raya	Anggota
10	Kadis Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi Kabupaten Murung Raya	Anggota
11	Kepala Bagian Kejestraan Sosial Kabupaten Murung Raya	Anggota
12	Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Murung Raya	Anggota
13	Kepala Bidang Pertenakan Dinas Pertanian, Pertenakan dan Perikanan Kabupaten Murung Raya	Anggota
14	Kepala Bidang P2M Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Murung Raya	Anggota
15	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu	Anggota

VERIFIKASI/CI PETK PRODUK-PRODUK HUKUM DILINGKUNGAN PEMKAB MURUNG RAYA BAGIAN PUMDANG SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PAJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KABAG (<i>[Signature]</i>)	<i>[Signature]</i>
D. BAG (<i>[Signature]</i>)	<i>[Signature]</i>

BUPATI MURUNG RAYA

WILLY M. YOSEPH